

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (3) telah mengamanatkan bahwa “Negara Indonesia Adalah Negara Hukum”. Kosekuensi Negara Hukum dalam setiap kebijakan dan perbuatan berbangsa dan bernegara harus berlandasan pada norma hukum. Hukum sebagai panglima tertinggi sehingga setiap perbuatan manusia harus dinilai berdasarkan hukum yang berlaku.¹

Sesuai dengan perkembangan zaman, kegiatan manusia dalam memenuhi tuntutan kehidupan sosial ekonominya tentu akan mengalami perubahan, seperti perkembangan pendapatan masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pertumbuhan penduduk yang pesat, urbanisasi yang deras, perkembangan wilayah dan lain-lain. sistem transportasi dalam suatu lingkup kawasan tertentu mempunyai hubungan yang sangat erat dengan sistem kegiatan sosial ekonomi manusia. Dengan kata lain sistem transportasi dari waktu ke waktu akan berkembang sejalan dengan perkembangan dan perubahan sistem kegiatan sosial ekonomi manusia.

Peranan transportasi sangat besar dalam kehidupan masyarakat modern. Dipicu oleh upaya untuk “mendekatkan” jarak mula-mula manusia berhasil menciptakan alat untuk bepergian (menempuh jarak) penciptaan alat ini saja telah memberikan pekerjaan bagi sejumlah anggota masyarakat. bertambahnya alat transportasi pembangun sarana juga semakin diperlukan. Semua ini bertujuan untuk mempermudah manusia melakukan perjalanan. Hal lain juga tidak kalah pentingnya akan kebutuhan.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ,pasal 1 ayat 3.

alat transportasi adalah kebutuhan kenyamanan, keamanan dan kelancaran pengangkutan yang menunjang pelaksanaan pembangunan yang berupa penyebaran kebutuhan pembangunan, pemerataan pembangunan dan distribusi hasil pembangunan diberbagai.

sector keseluruhan pelosok tanah air misalnya sector industry, perdagangan, pariwisata dan pendidikan. Pergeseran fungsi kendaraan bermotor yang dahulu hanya sebagai alat transportasi kini juga berfungsi sebagai penunjang penampilan pemiliknya. Tampilan asli dari kendaraan bermotor terkadang kurang memuaskan bagi pemiliknya, sehingga mereka merasa perlu untuk melakukan Modifikasi terhadap kendaraanya agar tampil semaksimal mungkin.

Negara Republik Indonesia adalah Negara kesatuan yang suatu negara yang merdeka dan berdaulat dimana diseluruh Negara yang berkuasa hanyalah satu pemerintah (pusat) yang mengatur seluruh daerah, kota, desa bahkan jalan raya dan lalu lintas.²²

Jalan (raya) merupakan suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, selanjutnya jalan mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, kemakmuran rakyat. Dengan demikian makna jalan merupakan suatu kesatuan system jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam suatu hubungan hirarki warga masyarakat, warga masyarakat memakai jalan untuk kepentingan, baik primer, skunder maupun tersier.³

Secara sosiologi-yuridis tampak adanya perkembangan wilayah perkotaan yang relatif pesat di Negara Indonesia.

² kansil C.S.T, *Sistem pemerintahan Indonesia* ,Aksara baru ,Jakarta 1985,Hlm.4

³ Soejono Soekanto, *Polisi dan Lalu lintas (Analisa menurut sosiologi Hukum)*.Mandar Maju ,Jakarta, 1990, Hlm.1

Perkembangan itu ditandai dengan terjadinya pengembangan wilayah, peningkatan kualitas kehidupan, penambahan fasilitas fisik.

Maksud dari fasilitas fisik tersebut banyaknya kendaraan dan angkutan umum dikota-kota besar, penambahan penduduk yang pesat di kota harus disertai dengan pengembangan prasarana kota yang serasi, prasarana itu antara lain mencakup jalan, alat komunikasi, dan angkutan umum. Maksud dari fasilitas fisik tersebut banyaknya kendaraan dan angkutan umum dikota-kota besar, penambahan penduduk yang pesat di kota harus disertai dengan pengembangan prasarana kota yang serasi, prasarana itu antara lain mencakup jalan, alat komunikasi, dan angkutan umum.

Maksud dari fasilitas fisik tersebut banyaknya kendaraan dan angkutan umum dikota-kota besar, penambahan penduduk yang pesat di kota harus disertai dengan pengembangan prasarana kota yang serasi, prasarana itu antara lain mencakup jalan, alat komunikasi, dan angkutan umum.⁴

Fungsi kendaraan bermotor yang dahulu hanya sebagai alat transportasi kini juga berfungsi sebagai penunjang penampilan pemiliknya, sehingga merasa perlu di modifikasi terhadap kendaraannya agar tampil semaksimal dan sebaik mungkin. Proses modifikasi dari yang ringan sampai benar-bener merombak hampir seluruh tampilan kendaraan bukan lagi suatu pemandangan yang aneh alasan sebenarnya adalah hanya untuk lebih gaya, perpaduan berbagai asesoris body, plat nomor, cat, dan sebagainya bisa membuat motor benar-bener menarik, lebih bagus atau manis dan tergantung selera.

Indonesia merupakan Negara berkembang yang masyarakatnya memiliki pola hidup yang konsumtif terhadap penggunaan kendaraan, setiap kendaraan wajib memasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau plat nomor yang sesuai ketentuan. Peraturan menggunakan TNKB secara

⁴ *Ibid*,Hlm.36

resmi tentu memiliki tujuan baik bagi masyarakat, diantaranya yaitu untuk menjamin kepemilikan warga Negara dan mempermudah penelusuran apabila kendaraan tersebut terkait kasus tindak pidana. Namun dalam kenyataannya masih banyak kendaraan roda dua dan roda empat yang menggunakan TNKB yang tidak sesuai aturan standar.

TNKB merupakan tanda registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor berupa plat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan berisikan kode wilayah. Nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada kendaraan bermotor, dan TNKB yang tidak di keluarkan oleh korlantas

Polri, dinyatakan merupakan TNKB yang tidak sah dan tidak berlaku. Dan terhadap kendaraan yang tidak dipasang TNKB yang di tetapkan oleh polri, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp.500.000.00.⁵

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa masih banyak kendaraan roda dua dan roda empat yang menggunakan TNKB yang tidak sesuai aturan atau standar, dan kasus pelanggaran seperti ini bukan merupakan kasus baru bahkan masih banyak dijumpai, seolah tidak membuat jera para pengguna bahkan diperparah dengan semakin banyak dan semakin banyak di temukan disekitar kita tempat pembuatan TNKB ilegal di pinggir jalan oleh para pela ku usah perseorangan ironisnya tempat pembuatan TNKB ilegal tersebut berada sangat dekat dengan kantor kepolisian sebagai institusi yang berhak mengeluarkan TNKB. Keberadaan tersebut seakan-akan menempatkan persoalan pembuatan TNKB ilegal sudah menjadi hal yang biasa dan lumrah untuk memodifikasi, menghias atau mempercantik kendaraan oleh segolongan masyarakat yang tidak peduli atau bahkan tidak tau akan adanya hukum yang berlaku di Negara ini.

⁵ Peraturan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2012 tentang registrasi dan identifikasi Kendaraan bermotor pasal 1 angka (10) dan Pasal 39 ayat (5).

Ketidak tahuan dan ketidak pedulian segolongan masyarakat terhadap adanya hukum yang berlaku mengatur pembuatan TNKB inilah yang kemudian di manfaatkan oleh para oknum pelaku usaha perseorangan sebagai peluang dan kesempatan untuk memberikan solusi cepat dan praktis kepada pengguna kendaraan bermotor dalam pembuatan TNKB.

Tempat pembuatan plat nomor polisi sangat mudah dijumpai di pinggiran jalan bahkan ironisnya pembuatan nomor polisi palsu tersebut berada sangat dekat dengan kantor kepolisian setempat. Pembuatan nomor polisi palsu juga dilakukan seketika juga sehingga proses pembuatannya yang cepat, membuat banyak modifikator kendaraan.

Memilih mengganti plat asli dengan fiber atau plastik, masyarakat seakan memandang ringan fungsi keaslian nomor kendaraan bermotor. Penertiban penggunaan plat nomor kendaraan yang tidak resmi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur mengenai tugas dan wewenang Polisi. Dalam pasal 14 ayat (1) butir b disebutkan bahwa:

“menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan”⁶

Disamping Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut diatas masih terdapat perundang-undangan lain yang mengatur mengenai plat nomor kendaraan yang berlaku, yaitu:

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan pasal 68 ayat (3) sampai ayat (6) disebutkan bahwa:

⁶ UU Nomor 2 tahun 2012 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

- 1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib di lengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan bermotor.
- 2) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data kendaraan bermotor dan masa berlaku.
- 3) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana pada ayat (1) memuat kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku
- 4) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna dan cara pemasangan.
- 5) Selain Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikeluarkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor rahasia.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Kendaraan Bermotor diatur dengan peraturan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁷

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor pasal 39 disebut bahwa:

- 1) TNKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) dibuat dari bahan yang mempunyai unsur-unsur pengamanan sesuai spesifikasi teknis.
- 2) Unsur-unsur pegaman TNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa logo lintas dan pengamanan lain yang berfungsi sebagai penjamin legalitas TNKB.
- 3) Warna TNKB sebagai berikut
 - 1) Dasar hitam, tulisan putih untuk Ranmor perseorangan dan Ranmor sewa.
 - 2) Dasar kuning, tulisan hitam untuk Ranmor umum.
 - 3) Dasar merah, tulisan putih untuk Ranmor dinas pemerintahan
 - 4) Dasar putih, tulisan biru untuk Ranmor Korps Diplomatik Negara asing, dan dasar hijau, tulisan hitam untuk Ranmor di kawasan

⁷ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

perdagangan bebas atau (*free trade zone*) yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, bahwa Ranmor tidak boleh dioperasikan/dimutasikan ke wilayah Indonesia lainnya.

- 5) TNKB diadakan secara terpusat oleh Korlantas Polri.
- 6) TNKB yang tidak dikeluarkan oleh Korlantas Polri, dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku. TNKB dipasang pada bagian sisi depan dan belakang pada posisi yang telah disediakan pada masing-masing Ranmor.⁸

Banyak anak muda yang memodifikasi nomor polisi asli dengan nomor polisi palsu, penggantian nomor polisi tersebut biasanya tidak sesuai dengan aturan hukum, tidak sesuai nomor polisi yang digunakan pada kendaraan bermotor dapat menyulitkan aparat kepolisian dalam melakukan identifikasi terhadap asal-usul motor tersebut, karena banyaknya jumlah kendaraan bermotor saat ini menjadi sangat penting untuk menjaga ketertiban lalu lintas .

Kasus pelanggaran dengan mengganti nomor Polisi asli dengan nomor polisi yang tidak resmi bukan lah kasus yang baru, akan tetapi hingga saat ini pelaku pelanggaran yang menggunakan nomor polisi palsu masih banyak kita jumpai.

Penertiban penggunaan plat nomor kendaraan yang tidak resmi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur mengenai tugas dan wewenang Polisi. Di dalam pasal 14 ayat (1) butir b disebutkan bahwa: “menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas”.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi, pada Pasal 178 disebutkan bahwa: Bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 178 ayat (3) harus memenuhi syarat-syarat berikut :

⁸ PERKAPOLRI Nomor 5 tahun 2012 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor , pasal 39

Bentuk lempengan tipis persegiempat, dengan ukuran panjang 250 milimeter dan lebar 105 milimeter untuk sepeda motor dan ukuran panjang 395 milimeter serta lebar 135 milimeter untuk kendaraan jenis lainnya serta ditambahkan tempat untuk pemasangan tanda uji, Terbuat dari bahan yang cukup kuat serta tahan terhadap cuaca, yang pada permukaannya berisi huruf dan angka yang dibuat dari bahan yang dapat memantulkan cahaya. Tinggi huruf angka pada tanda nomor kendaraan bermotor yang dituliskan.

pada lempengan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sekurang-sekurangnya 45 milimeter untuk sepeda motor, dan 70 milimeter untuk kendaraan bermotor jenis lainnya.

Warna tanda nomor kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

- 1) Dasar hitam, tulisan putih untuk kendaraan bermotor bukan umum dan kendaraan bermotor sewa.
- 2) Dasar kuning, tulisan hitam untuk kendaraan umum.
- 3) Dasar merah, tulisan putih untuk kendaraan bermotor dinas pemerintahan.
- 4) Dasar putih, tulisan hitam untuk kendaraan bermotor Korps Diplomatik Negara asing.
- 5) Tanda nomor kendaraan bermotor dipasang pada tempat yang disediakan di bagian depan dan di bagian belakang kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 86.

Sebagai pihak berwenang mengeluarkan izin penggunaan kendaraan bermotor, tentunya Polri harus lebih ketat dalam mengeluarkan perizinan kendaraan bermotor, karena jika tidak diperketat maka akan dapat disalahgunakan jika persyaratan tersebut benar-benar diikuti, tentunya para pengguna kendaraan bermotor tidak dengan gampang dapat merubah dan mengganti bentuk asli plat nomor kendaraan bermotor

tersebut dengan berbagai macam bentuk atau modifikasi plat nomor kendaraan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERKAIT PRAKTIK JUAL BELI TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR YANG ILEGAL BERDASARKAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2012.**

1.2. IDENTIFIKASI MASALAH

- 1) Belum tegasnya penegakan hukum di Indonesia untuk pelaku perseorangan pembuatan plat kendaraan bermotor yang di buat di pinggir jalan yang tidak sesuai dengan peraturan PERKAPOLRI Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.
- 2) Bahwa masih kuranya pemahaman Masyarakat Tentang peraturan yang mengatur tentang Registrasi dan Identifikasi Plat Kendaraan Bermotor yang sesuai dengan peraturan PERKAPOLRI Nomor 5 Tahun 2012.

1.3. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan sebgai berikut:

- 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku usaha perseorangan pembuat tanda nomor kendaraan bermotor ilegal yang masih banyak jumpai di pinggir jalan khususnya di Kota Bekasi dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bemotor?
- 2) Bagaimana faktor yang mengakibatkan adanya praktik jual beli plat palsu kendaraan bermotor di Bekasi Kota?

1.4. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini yang ingin dicapai dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui, menganalisa dan mengkaji ukuran pemalsuan dihubungkan dengan pembuatan tanda nomor kendaraan bermotor ilegal oleh pelaku usaha perorangan.
- 2) Untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji penegakan hukum terhadap pelaku usaha perseorangan pembuat tanda nomor kendaraan bermotor ilegal
- 3) Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap pembuatan tanda nomor kendaraan bermotor secara ilegal yang dilakukan oleh pelaku usaha perseorangan di Indonesia dengan di kaitkan dengan PERKAPOLRI Nomor 5 tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi kendaraan Bermotor.

1.5. MANFAAT HASIL PENELITIAN

1.5.1 Secara Teoritis

- 1) Guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- 2) Menambah pengetahuan, wawasan, dan pemahaman dalam penulisan karya ilmiah, dimana merupakan sarana untuk memaparkan dan memantapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dalam masa perkuliahan.
- 3) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber keilmuan bagi seluruh masyarakat tentang pembuatan dan pengajuan palat kendaran ilegal, sehingga dapat dijadikan sebagai sumber data bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan yang sama,

sedangkan bagi pihak- pihak terkait, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan usha bagi pembuat plat kendaraan ilegal dan menjadikan konsumen lebih bijak lagi.

1.5.2. Secara Praktis

- 1) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk menambah pengetahuan penulis tentang bagaimana penegekan hukum yang dilakukan oleh polisi terhadap pelaku persorangan pembuatan plat motor ilegal.
- 2) Untuk memeberikan sumbangan pemikiran bagi para pembaca dan agar masyarakat mengetahui kendala-kendala yang ditemui oleh aparat penegak hukum serta upaya apa saja yang dapat ditemui untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam penegakan hukum. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu membuka wawasan baru, sehingga dapat diperoleh suatu informasi baru tentang pembuatan dan penjualan plat kendaraan ilegal secara lebih jelas, yang kemudian dapat meminimalisir pelanggaran. Dan dapat memberikan manfaat serta gambaran mengenai faktor penyebab terjadinya pemalsuan tanda nomor kendaraan bermotor.

1.2. KERANGKA TEORITIS, KONSEPTUAL DAN KERANGKA PEMIKIRAN.

1.6. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan identifikasi terhadap dimensi dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Menurut Hans Kelsen, dalam bukunya *general theory of law and state* berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur

perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya. Pandangan Hans Kelsen, ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.⁹

Keadilan sebagai *fairness*, seperti yang kita ketahui bahwa *fairness* (dalam bahasa Inggris) adalah ‘kejujuran, kewajaran, kelayakan’. Teori Rawls ini sering disebut *justice as fairness* (keadilan sebagai kelayakan). Jadi yang pokok adalah prinsip keadilan mana yang paling *fair* dan harus dipedomani bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingan hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki.¹⁰

1) Teori Pidana dan Pemidanaan

Teori tindak Pidana Didalam system hukum di Indonesia kita menggunakan istilah “*staffbarfeith*” atau “*delict*” yang berasal dari bahasa Belanda yang artinya melanggar ketentuan pidan yang berlaku ketika perilaku itu dilakukan, baik perilaku tersebut berupa melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana maupun tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana.¹¹

2) Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman

⁹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Terj. Raisul Muttagien, Bandung, Nusa Media, 2011, hlm.9.

¹⁰ Jeremi Waidron, *Liberalisme, Politik dan komprensif, Dalam Gerald F& Chandran Kukatahas, Tejemahan. Dertasri Widowatie*, Bandung. Nusa Media, 2013, hlm.204.

¹¹ Sultan Renny Sjahdeni, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Pustaka Utama Grafitri, Jakarta, 2011, Hlm.27.

kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan ini harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar, Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya, kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹²

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), Konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) Negara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.¹³

Kepastian hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan

¹² Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

¹³ Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta

bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹⁴

Ajaran Kepastian Hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁵

Teori penegakan hukum Teori tentang penegakan hukum Purnadi Purbacaraka, penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyetarakan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah- kaidah/pandangan-pandangan menilai dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Berbeda dengan Soejono Soekanto bahwa penegakan hukum merupakan proses yang pada hakikatnya berupa penerapan diskresi yang menyangkut pembuatan keputusan yang tidak di atur oleh kaidah-kaidah hukum, tetapi mempunyai unsur penelitian pribadi.¹⁶

Dalam hal penegakan hukum, menurut Satjipto Raharjo, bahwa penegakan hukum pada haikatnya adalah penegakan usaha-usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum yang abstrak yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi suatu kenyataan, di mana usaha tersebut membutuhkan adanya organisasi, badan atau lembaga seperti kepolisian. Kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan sebagai unsur yang dibentuk oleh Negara, meskipun badan- badan tersebut tampak

¹⁴ Cst Kansil Christine, S.T Kansil Engeliem R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009, Hlm.385.

¹⁵ Achmad Ali, *Menguak takbir Hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologi)*, penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83

¹⁶ M. Solly Lubis, *filsafat ilmu dan penelitian*, Bandar Maju, Bandung, 1994. Hal.27

berdiri sendiri-sendiri namun mengembah tugas yang sama yaitu untuk mewujudkan ide-ide hukum dalam kehidupan masyarakat.¹⁷

Definisi penegakan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo tersebut mempunyai makna filosofis yang merupakan tujuan dari hukum itu sendiri yakni untuk mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparaturnya menggunakan tindakan preventif dan represif. Penegakan hukum Preventif merupakan tindakan pencegahan suatu tindakan pidana oleh penegak hukum. Sementara tindakan represif merupakan suatu tindakan oleh penegakan hukum setelah terjadinya suatu tindak pidana yang bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan sebelum terjadinya tindak pidana.

Menurut Soejono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

- 1) Faktor hukum itu sendiri berupa Undang-Undang. Yaitu peraturan Perundang-Undangan. kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lain adalah ketidakcocokan peraturan Perundang-Undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan.
- 2) Faktor masyarakat. Yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan faktor masyarakat disini adalah bagaimana kesadaran masyarakat akan hukum yang ada.
- 3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum .Jika hanya hukum dan mentalitas penegakan hukumnya saja yang baik tanpa adanya sarana fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar.
- 4) Faktor kebudayaan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasarkan hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap

¹⁷ Soejono Soekanto, *polisi dan lalu lintas (Analisis menurut Sosiologi Hukum)*.Bandar maju, bandung,1990.hlm.6

baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

Menurut Lawrence M.Fredman, bahwa efektif dan berhasil atau tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur system hukum, yakni struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of law*) dan budaya hukum

(*legal of culture*), struktur hukum meyangkut aparat penegakan hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum hidup (*living law*) yang di anut dalam suatu masyarakat, tentang struktur hukum .¹⁸

1.7. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kerancuan dan kekaburan dalam arti pengertian, adapun konsep-konsep yang penulis maksud meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penegakan hukum adalah kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan subjek hukum. Baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflict resolution*).
- 2) Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau diperbolehkan oleh undangundang yang diberi sanksi berupa pidana.¹⁹

¹⁸ *opcit*,6.

¹⁹ Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru: 2010, Hlm. 56

- 3) Polisi lalu lintas yaitu mengemudikan kendaraan atau terkadang berjalan dari satu titik ke titik lain di satu wilayah untuk menegakan hukum lalu lintas dan memberikan layanan yang berhubungan dengan lalu lintas kepada masyarakat.
- 4) Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang di gerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin untuk penggerakannya yang berada pada kendaraan itu selain kendaraan yang berjalan di atas rel (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan)
- 5) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor adalah tanda registrasi dan identifikasi bermotor yang berfungsi sebagai fungsi legitimasi penegoperasian kendaraan bermotor berupa plat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada Kendaraan Bermotor (pasal 1 angka 10 peraturan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.5 tahun 2012).
- 6) Tanda Nomor Kendaraan bermotor palsu adalah nomor kendaraan yang tidak dengan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 39 peraturan Kepala Kepolisian Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor.²⁰
- 7) Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen (lihat dokumen palsu), dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan. Menyalin, studio penganda, dan mereproduksi tidak dianggap sebagai pemalsuan, meskipun mungkin

²⁰ Andrew R.Cecil, et ai, *penegakkan Hukum Lalu Lintas* , Nuansa, Bandung, 2011, hlm.29

mereka nanti dapat menjadi pemalsuan selama mengetahui dan berkeinginan untuk tidak dipublikasikan. Dalam hal penempatan uang atau mata uang itu lebih sering disebut pemalsuan. Barang konsumen tetapi juga meniru ketika mereka tidak diproduksi atau yang dihasilkan oleh manufaktur atau produsen diberikan pada label atau merek dagang tersebut ditandai oleh simbol. Ketika objek-adakan adalah catatan atau dokumen ini sering disebut sebagai dokumen palsu.²¹



²¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/pemalsuan>. Diakses pada tanggal 25 april 2021

1.8. Kerangka pemikiran

